

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAPORAN *IMMEDIATE OUTCOME*
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA
PADA APLIKASI MORENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Pasal 8, kepala daerah kabupaten dan kota menyusun laporan pelaksanaan dana alokasi khusus fisik;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaporan *Immediate Outcome*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu membuat standar pelaporannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Laporan *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Pada Aplikasi Morena;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAPORAN *IMMEDIATE OUTCOME* DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA PADA APLIKASI MORENA.

Pasal 1

Petunjuk teknis laporan *immediate outcome* dana alokasi khusus fisik subbidang keluarga berencana pada aplikasi morena dimaksudkan sebagai panduan bagi daerah kabupaten dan kota dalam memanfaatkan menu *immediate outcome* yang terdapat dalam aplikasi MORENA.

Pasal 2

Petunjuk teknis laporan *immediate outcome* dana alokasi khusus fisik subbidang keluarga berencana pada aplikasi morena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Harryadi Wibowo

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAPORAN *IMMEDIATE
OUTCOME* DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA
PADA APLIKASI MORENA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana (DAK Fisik Subbidang KB) meliputi DAK Fisik Reguler dan Penugasan *Stunting* yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan program Bangsa Kencana di kabupaten dan kota.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 Pasal 8 bahwa kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK fisik yang terdiri atas:

1. Realisasi penyerapan dana;
2. Capaian keluaran kegiatan;
3. Pelaksanaan teknis kegiatan; dan
4. Capaian hasil jangka pendek.

Capaian hasil jangka pendek atau disebut sebagai *Immediate Outcome* menjadi pertimbangan penilaian DAK fisik tahun 2023. Laporan tersebut disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan secara teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat OPD-KB untuk

membuat Laporan *Immediate Outcome* yang terdapat dalam Aplikasi MORENA.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam membuat laporan *immediate outcome* dalam aplikasi MORENA, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.

D. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup laporan *immediate outcome* dalam aplikasi MORENA, meliputi:

1. Laporan Status Pelaksanaan;
2. Laporan *Immediate Outcome*.

E. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Status Pelaksanaan adalah Laporan yang digunakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan DAK mulai dari proses perencanaan, lelang, kontrak, penyediaan barang, sampai dengan pemanfaatannya;
2. Laporan *Immediate Outcome* adalah Laporan yang digunakan untuk melaporkan hasil capaian kinerja atas pemanfaatan barang yang diperoleh dari anggaran DAK subbidang KB.

BAB II
LAPORAN *IMMEDIATE OUTCOME*

A. PELAPORAN

1. Jenis pelaporan

Pelaporan *immediate outcome* DAK subbidang KB meliputi:

a. Laporan Status Pelaksanaan

Laporan status pelaksanaan digunakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan DAK mulai dari proses perencanaan, lelang, kontrak, penyediaan barang, dan pemanfaatannya.

No	Status Pelaksanaan	Data Dukung
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD KB TA Berjalan➤ Data Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) OPD KB TA Berjalan yang sesuai dengan Aplikasi KRISNA DAK
2	Lelang/Pengadaan Langsung/Swakelola	<ul style="list-style-type: none">➤ Dokumen Pengadaan➤ Dokumen sesuai RK Final yang sudah ditandatangani pada Aplikasi Krisna
3	Kontrak	<ul style="list-style-type: none">➤ Dokumen Pengadaan yang mencantumkan spesifikasi barang, unit dan harga serta tanda tangan Para Pihak yang berkepentingan;
4	Tersedia	<ul style="list-style-type: none">➤ Dokumen Serah Terima Barang (BAST) dari Pihak Penyedia ke OPD KB yang mencantumkan spesifikasi barang, unit dan harga serta tanda tangan Para Pihak yang berkepentingan
5	Termanfaatkan	<ul style="list-style-type: none">➤ Dokumen Serah Terima Barang (BAST) dari OPD KB ke Pihak Penerima sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan mencantumkan spesifikasi barang, unit dan harga serta tanda tangan Para Pihak yang berkepentingan

b. Laporan *Immediate Outcome*

Laporan *immediate outcome* digunakan untuk melaporkan hasil capaian kinerja atas pemanfaatan barang yang diperoleh dari anggaran DAK subbidang KB.

2. Indikator

Penyampaian laporan *immediate outcome* dilaksanakan pada menu DAK fisik:

- 1) Sarana pelayanan KB,
- 2) Sarana transportasi KB, dan
- 3) Sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga.

Sedangkan pada DAK penugasan dilaksanakan pada menu:

- 1) Sarana KIT siap nikah anti stunting; dan
- 2) Sarana BKB KIT.

Indikator pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan/Menu	Indikator
1	Sarana pelayanan KB	Jumlah peserta KB MKJP yang terlayani
2	Sarana transportasi KB	Frekuensi penggerakan pelayanan KB
3	Sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga	Jumlah pelaporan SIGA
4	Sarana KIT siap nikah anti <i>stunting</i>	Frekuensi penyuluhan penurunan <i>stunting</i> melalui poktan PIK-R di desa <i>stunting</i>
5	Sarana BKB KIT	Frekuensi penyuluhan penurunan <i>stunting</i> melalui poktan BKB di desa <i>stunting</i>

3. Pengisian indikator *Immediate Outcome*

a. Jumlah peserta KB MKJP yang terlayani

1) Pengertian

Jumlah peserta KB baru dan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terlayani di faskes penerima sarana pelayanan KB

2) Standar pemenuhan

Fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani KB dan teregister dalam sistem informasi manajemen (SIM) BKKBN

3) Dokumen pendukung laporan

Laporan bulanan faskes (F/II/KB) dan bagi daerah yang sudah implementasi SIGA ditambah laporan R/I/KB/20 dan R/II/KB/20

Catatan : Perhitungan capaian *immediate outcome* jumlah pelayanan peserta KB baru dan peserta KB aktif MKJP dilakukan setelah faskes tersebut mendapat sarana pelayanan KB yang bersumber dari DAK Subbidang KB.

b. Frekuensi penggerakan pelayanan KB

1) Pengertian

Frekuensi penggerakan pelayanan KB adalah frekuensi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga penggerak KB kepada calon peserta atau peserta KB agar bersedia digerakkan ke tempat pelayanan KB terutama bagi calon peserta KB atau peserta KB yang jauh dari Fasilitas Kesehatan KB dan sebaliknya.

2) Standar pemenuhan

Sarana kendaraan bermotor ataupun kendaraan air yang diperoleh melalui anggaran Sub Bidang KB Tahun 2021 yang digunakan untuk penggerakan Pelayanan KB.

3) Dokumen pendukung laporan

Dokumen pendukung dilaporkan melalui aplikasi MORENA dengan disertakan upload kegiatan sebagai bukti frekuensi penggerakan kegiatan yang dilaksanakan, dan Laporan Pemanfaatan penggunaan kendaraan bermotor dalam melakukan Penggerakan Pelayanan KB yang di tanda tangani Kepala OPD KB Kabupaten/Kota (Form Terlampir).

c. Jumlah pelaporan SIGA

1) Pengertian

Sistem informasi keluarga (SIGA) adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. Siga terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yaitu sub sistem Pendataan

keluarga (PK) sebagai basis data, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dimuktahirkan setiap tahunnya melalui Pemuktahiran basis data keluarga Indonesia(PBDKI), sub sistem Pelayanan KB (Yan KB) yang terdiri dari pengisian Formulir KO (pendaftaran faskes) dan R1 (sebagai laporan bulanan kegiatan di faskes) serta R2 (sebagai laporan stockout alat obat kontrasepsi), dan sub sistem Pengendalian Lapangan (Dallap) yang terdiri dari formulir KO (pendaftaran Kelompok Kegiatan) dan R1(sebagai laporan bulanan kegiatan di kelompok kegiatan).

- 2) Standar pemenuhan
Sarana prasaranan Siga berupa PC dan atau Printer sesuai kebutuhan di Balai Penyuluhan untuk mendukung pelaporan dan pengolahan Siga setiap bulannya.
- 3) Dokumen pendukung laporan
Laporan disampaikan melalui aplikasi MORENA dengan disertakan bukti pengadaan sarana prasarana Siga.

d. Frekuensi penyuluhan penurunan stunting melalui poktan PIK-R di desa stunting

- 1) Pengertian
Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh fasilitator (PLKB/PKB, OPD-KB atau fasilitator dari dinas lain/remaja sebaya/petugas untuk memberikan edukasi pembekalan kesehatan reproduksi dan gizi sebagai pembekalan untuk para remaja calon pengantin.
- 2) Standar pemenuhan
Penyuluhan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- 3) Dokumen pendukung laporan
Laporan disampaikan melalui aplikasi MORENA dengan disertakan upload kegiatan sebagai bukti kegiatan penyuluhan dilaksanakan.
Disertakan juga penginputan melalui form R/I/PIK R/2020

e. Frekuensi penyuluhan penurunan stunting melalui poktan BKB di desa stunting

1) Pengertian

Bina Keluarga Balita yang disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan. Dalam kegiatan dilakukan oleh kader BKB dengan pembinaan dan bimbingan oleh Penyuluh KB/PLKB, Kader PPKBD/Sub PPKBD dan Kader Poktan sebagai tenaga lini lapangan.

Dalam kegiatan penyuluhan di kelompok Bina Keluarga Balita tersebut, diharapkan para tenaga lini lapangan dapat memberikan informasi, promosi dan edukasi kepada keluarga yang mempunyai balita, anak dan anggota keluarga lainnya. Selain itu diharapkan juga Pengelola Program Bangga Kencana dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa secara berjenjang dapat melakukan pembinaan dan memfasilitasi keluarga dalam menerima informasi kaitan dengan pengasuhan tumbuh kembang anak sehingga anak menjadi anak yang sehat dan tumbuh kembang anak secara optimal.

2) Standar pemenuhan

Penyuluhan dilakukan secara terstruktur dan dilakukan pertemuan minimal 1 (satu) bulan sekali.

3) Dokumen pendukung laporan

Jenis- jenis pencatatan dan pelaporan meliputi:

- a) Kartu data potensi kelompok kegiatan BKB (K/O/BKB/20); dan
- b) Register keluarga yang mempunyai balita (R/I/BKB/20);

4. Penyampaian laporan

Laporan immediate outcome disampaikan oleh OPD-KB kabupaten dan kota melalui aplikasi MORENA.

Pelaporan immediate outcome untuk pengisian status pelaksanaan dilakukan setiap bulan paling lama 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.

Sedangkan untuk laporan immediate outcome disampaikan setiap triwulan paling lama 10 hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.

Tata cara penyampaian laporan adalah sebagai berikut:

a. OPD-KB

- 1) Login menggunakan username dan password OPD-KB
- 2) Memilih menu immediate outcome pada dashboard aplikasi MORENA
- 3) Mengisi laporan status pelaksanaan
 - a) Pilih edit (gambar pensil)
 - b) Pada bulan pelaporan pilih status (perencanaan/ lelang/ kontrak/ tersedia/ termanfaatkan)
 - c) Pilih dokumen data dukung untuk diupload (bentuk file pdf)
 - d) Pilih “simpan”
- 4) Mengisi laporan immediate outcome
 - a) Pilih edit (gambar pensil)
 - b) Pada triwulan pelaporan input jumlah capaian indikator immediate outcome (berupa angka)
 - c) Pilih dokumen data dukung untuk diupload (bentuk file pdf)
 - d) Pilih “simpan”

b. Perwakilan BKKBN provinsi

- 1) Login menggunakan username dan password perwakilan BKKBN provinsi
- 2) Memilih menu immediate outcome pada dashboard aplikasi MORENA
- 3) Verifikasi laporan status pelaksanaan
 - a) Pada kabupaten kota yang akan diverifikasi pilih tombol edit (gambar pensil)

- b) Lihat laporan pada bulan berkenaan, kemudian bandingkan kesesuaian dokumen pendukung dengan status laporan.
 - Jika sesuai pilih “approve”
 - Jika tidak sesuai pilih “reject” dan berikan alasannya pada kolom keterangan
 - Pilih “simpan”
- 4) Verifikasi laporan immediate outcome
 - a) Pada kabupaten kota yang akan diverifikasi pilih tombol edit (gambar pensil)
 - b) Lihat laporan pada triwulan berkenaan kemudian bandingkan kesesuaian dokumen pendukung dengan jumlah capaian indikator.
 - Jika sesuai pilih “approve”
 - Jika tidak sesuai pilih “reject” dan berikan alasannya pada kolom keterangan
 - Pilih “simpan”
- c. Tim pengendali DAK pusat
 - 1) Login menggunakan username dan password pengendali DAK pusat
 - 2) Memilih menu immediate outcome pada dashboard aplikasi MORENA
 - 3) Verifikasi laporan status pelaksanaan
 - a) Pada kabupaten kota yang akan diverifikasi pilih tombol edit (gambar pensil)
 - b) Lihat laporan pada bulan berkenaan kemudian bandingkan kesesuaian dokumen pendukung dengan status laporan.
 - Jika sesuai pilih “approve”
 - Jika tidak sesuai pilih “reject” dan berikan alasannya pada kolom keterangan
 - Pilih “simpan”
 - 4) Verifikasi laporan immediate outcome
 - a) Pada kabupaten kota yang akan diverifikasi pilih tombol edit (gambar pensil)

- b) Lihat laporan pada triwulan berkenaan kemudian bandingkan kesesuaian dokumen pendukung dengan jumlah capaian indikator.
 - Jika sesuai pilih “approve”
 - Jika tidak sesuai pilih “reject” dan berikan alasannya pada kolom keterangan
 - Pilih “simpan”

B. EVALUASI

1. Evaluasi dan pemantauan terhadap capaian *immediate outcome* dilakukan secara berkala dan berjenjang pada tingkat kabupaten dan kota, perwakilan BKKBN provinsi, dan BKKBN pusat.
2. Pada tingkat kabupaten dan kota serta perwakilan BKKBN provinsi evaluasi dilakukan setiap bulan bersamaan dengan rapat pengendalian program (Radalgram) tingkat provinsi.
3. Pada tingkat pusat evaluasi dilakukan setiap bulan oleh tim pengampu menu DAK unit kerja terkait di setiap komponen.
4. Biro keuangan dan pengelolaan BMN melakukan evaluasi dan *feedback* atas capaian laporan *immediate outcome* setiap triwulan.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Laporan *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana pada Aplikasi MORENA, telah disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengelolaan DAK Fisik Subbidang KB, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pembuat Laporan, khususnya Pelaporan *Immediate Outcome*. Dan Laporan *immediate outcome* menjadi alat bantu untuk memastikan bahwa seluruh barang yang dihasilkan dari anggaran DAK subbidang KB memberikan kontribusi untuk meningkatkan capaian program Bangga Kencana.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Harryadi Wibowo